

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Implementasi Manajemen pemerintahan selaku badan layanan umum dimungkinkan untuk dapat melakukan pengelolaan serta pencatatan kekayaan Negara sesuai dengan akuntansi pemerintah yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam PSAP 07.

Dalam praktek pengelolaan Barang Milik Negara terdapat kewajiban menyampaikan pelaporan barang milik negara yang dirangkum secara keseluruhan dalam Laporan Barang Milik Negara oleh pengelola terkait. Penerapan sistem akuntansi pada pengelolaan kekayaan Negara pada instansi pemerintahan menjadi perhatian publik secara umum.

Dalam penyusunan laporan keuangan menurut PMK No.59/PMK No.06/2005 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, aset pemerintah didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang dapat diukur dalam nilai moneter.

Sesuai dengan lampiran PMK No.59/PMK No.06/2005 dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi barang.

Suatu lembaga instansi pemerintahan harus mampu menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca. Informasi-informasi tersebut untuk memenuhi

kebutuhan pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN dan kebutuhan-kebutuhan manajerial Kementerian Negara/Lembaga lainnya.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah diuraikan diatas, peneliti melakukan kajian terhadap pengelolaan dan atau pencatatan Aset Negara. Aset negara dalam pemerintahan dikatakan sebagai barang milik negara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Aset Negara adalah bagian dari Harta Kekayaan Negara yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai oleh instansi pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBN serta dari perolehan yang sah.

Dalam barang milik negara memiliki kaitan erat dengan aset tetap, karena aset tetap merupakan bagian dari barang milik negara berdasarkan PSAP No 07 dalam PP no 71 tahun 2010. Aset tetap pada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (Kanwil Ditjen PBN) Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari tanah, gedung, peralatan dan mesin, asset tetap lainnya dan asset tetap yang tidak digunakan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP No 07, maka penulis lebih dalam meneliti tentang perlakuan akuntansi tentang aset tetap dan pengelolaannya pada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (Kanwil Ditjen PBN) Provinsi Sulawesi Utara. Apakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah?.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan akuntansi Aset Tetap pada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (Kanwil Ditjen PBN) Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah perlakuan Akuntansi Aset Tetap telah menyesuaikan PSAP No. 07 dalam PP No. 71?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (Kanwil Ditjen PBN) Provinsi Sulawesi Utara.

2. Menganalisis perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAP no. 07 dalam PP no. 71 terhadap pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap, penyusutan dan Penghentian/Penghapusan Aset tetap.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian, diantaranya:

1. Bagi Institusi

Sebagai bahan dan sumber pengetahuan bagi kalangan akademik.

2. Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada pihak Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (Kanwil Ditjen PBN) Provinsi Sulawesi Utara. Untuk, dapat lebih baik lagi dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara.

3. Bagi penulis

Sebagai ilmu pengetahuan dan memberikan pengalaman yang lebih luas dalam penerapan teori akuntansi pemerintahan.